



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1999**

TENTANG

**TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu segera ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang diperlukan;
- b. bahwa untuk menjaga keserasian materi dan sinkronisasi jadwal penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka hal-hal tersebut perlu dikoordinasikan dengan baik;
- c. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

PERTAMA :

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, terdiri dari :

Ketua merangkap anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

Wakil Ketua I merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri;

Wakil Ketua II merangkap anggota : Menteri Keuangan;

Sekretaris merangkap anggota : Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pengembangan Kebijakan-an Pengawas-an Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Anggota

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
5. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
8. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
9. Sekretaris Menteri Negara Koordinator

- Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
10. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri;
 11. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
 12. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
 13. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;
 14. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;

 15. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Ketatalaksanaan;
 16. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
 17. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Otonomi Daerah

KEDUA :

Tim Koordinasi bertugas :

- a. Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- b. Merumuskan konsep kebijaksanaan sebagai dasar untuk menyusun peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, termasuk saran dan acuan tentang struktur kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Menetapkan instansi penyusun setiap peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan pelaksanaan tugas kepada Presiden, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait baik di pusat maupun di daerah.

KEEMPAT :

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan unsur penunjang lainnya, dibebankan kepada anggaran belanja Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KELIMA :

1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi;
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Tim Koordinasi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

KEENAM :

Rincian tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja POKJA dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menko Wasbangpan selaku Ketua Tim Koordinasi.

KETUJUH :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE